



SOSIALISASI PPKPT

ITB SWADHARMA

LATAR BELAKANG & URGENSI

2019



174 kasus kekerasan seksual

- 79 kampus, dari 29 Provinsi di Indonesia
- Pelaku: Dosen, mahasiswa, staff, tokoh agama di kampus, dan warga kampus lainnya
- Korban: 96% nya adalah mahasiswi, sebanyak 20% tidak melapor dan 50% tidak menceritakan

Sumber : Khaerul Umam Noer, Titiek Kartika Hendrastiti, Lidwina Inge Nurtjahyo, Varinia Pura Damaiyanti “Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal” (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022).

SATGAS PPKPT ITB SWADHARMA 2025/2026



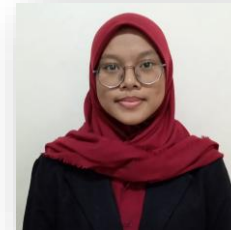
Sugiyono, M.M.
Ketua



Eka Sudiyarti, S.Kom.
Sekretaris



Harun Ar Rasyid,
S.Kom., M.Kom.



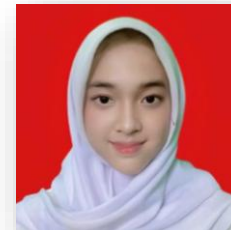
Lathifah Rahman



Ananda Putri



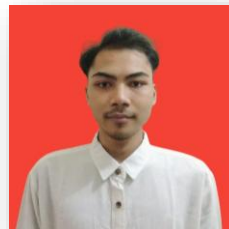
Nuril Haspio L.



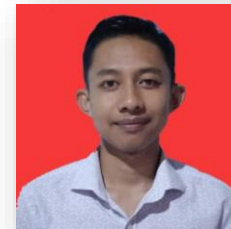
Rhanty Noferina



Alya Marwa N.P.



Alief Al Caesar



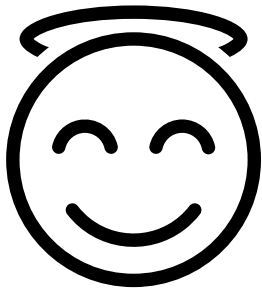
Alfa Herlambang



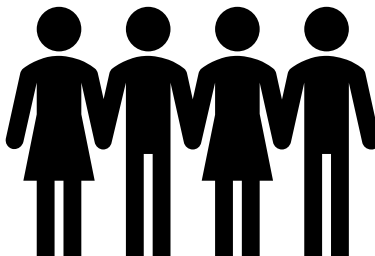
Adam Fikra M.

REGULASI & DASAR HUKUM

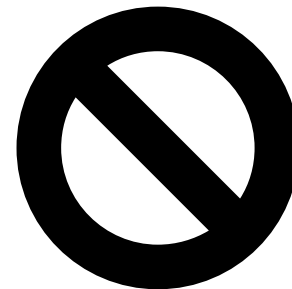
Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang PPKPT menetapkan beberapa hal penting: definisi kekerasan, prinsip penanganan, kewajiban kampus & warga kampus, pengelolaan data, dan sanksi.



Aman



Inklusif



Bebas kekerasan

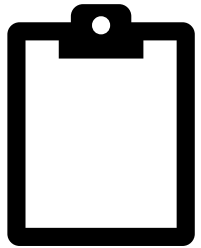
BENTUK-BENTUK KEKERASAN

- | | |
|--|--|
| 1. Kekerasan fisik | : Memukul, mendorong |
| 2. Kekerasan psikis | : Hinaan, intimidasi, mengejek |
| 3. Perundungan | : Merendahkan orang tertentu |
| 4. Kekerasan seksual | : Pelecehan verbal, pemaksaan seksual |
| 5. Diskriminasi & intoleransi | : Perbedaan perlakuan berdasar suku, ras, agama, gender, dll |
| 6. Kebijakan yang mengandung kekerasan | : Aturan kampus yang secara implisit/eksplisit merugikan/membatasi hak secara tidak adil |

PERAN & FUNGSI SATGAS PPKPT

1. Melakukan pendampingan bagi korban.
2. Melindungi korban dari viktimisasi sekunder (proses ketidakadilan yang terjadi pada korban setelah trauma).
3. Melakukan investigasi dan proses disiplin terhadap pelaku.
4. Memberikan edukasi dan pelatihan bagi petugas penanganan.

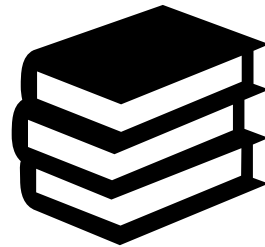
PROSEDUR PELAPORAN & PENANGANAN



Penerimaan
Laporan



Pemeriksaan



Penyusunan &
Kesimpulan Rekomendasi



Pemulihan



Pencegahan
Keberulangan

STUDI KASUS

Nina adalah seorang mahasiswa jurusan Manajemen di sebuah universitas besar. Setiap pagi, ia harus melewati jalan utama kampus untuk menuju ke gedung perkuliahannya. Beberapa kali, saat berjalan melewati sekelompok mahasiswa laki-laki yang sering berkumpul di sana, Nina mengalami catcalling. Mereka sering memanggilnya dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan seperti "Hei, cantik, mau ke mana?" dan "Aduh, seksi banget hari ini!"

Nina merasa sangat tidak nyaman dan terganggu dengan perilaku ini. Setiap kali mengalami catcalling, rasa percaya diri dan kenyamanannya di kampus menurun. Nina menceritakan pengalaman ini kepada teman-temannya yang kemudian menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kampus yang menangani kekerasan seksual yaitu Satgas PPKPT.

STUDI KASUS

Laporan Insiden : Nina melaporkan kejadian catcalling tersebut ke unit penanganan kekerasan seksual yang ada di kampus yaitu Satgas PPKS. Satgas PPKS memastikan bahwa laporan Nina dirahasiakan dan dia diberikan perlindungan dari kemungkinan intimidasi atau pembalasan dari pelaku.

Pendampingan dan Dukungan : Nina mendapatkan akses ke layanan konseling untuk membantunya mengatasi perasaan tidak nyaman dan stres akibat catcalling. Nina diberikan informasi mengenai hak-haknya dan prosedur yang dapat diambil untuk melindungi dirinya dari kekerasan seksual lebih lanjut.

STUDI KASUS

Investigasi dan Sanksi : Satgas PPKS segera melakukan investigasi dengan mengidentifikasi dan mewawancarai saksi-saksi yang ada serta mengumpulkan bukti terkait. Jika investigasi membuktikan bahwa pelaku bersalah, kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Edukasi dan Pencegahan : Kampus mengadakan program edukasi yang berkelanjutan untuk seluruh sivitas akademika tentang kekerasan seksual, termasuk catcalling, dan dampaknya.

Lingkungan Kampus yang Aman : Kampus memperkuat kebijakan dan prosedur untuk memastikan adanya perlindungan bagi korban kekerasan seksual dan pemberian sanksi tegas bagi pelaku.